

BAB VII

SYARIAT ISLAM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian dan Tujuan Nikah

Beberapa bagian dari persoalan sosial yang digariskan Alquran dan As-Sunnah telah tersusun dan dikodifikasi oleh para ulama Islam antara lain aturan tentang pernikahan

Dalam hal pernikahan, syariat Islam mengaturnya sedemikian rupa karena menikah merupakan kebutuhan fitriah manusia sebagai makhluk fisik. Sebagai bagian dari makhluk hidup, manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhaninya, antara lain memerlukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sehingga dapat mengembangkan keturunannya. Karena itu Islam menyediakan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu aturan mengenai pernikahan (*munakahat*).

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diungkapkan Alquran:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم
يتفكرون. (الرؤم: 21)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir. (QS.Ar-Rum:21)

Sakinah adalah kondisi perkawinan dan berkeluarga yang tentram, damai, sejahtera, lahir dan batin atas dasar kasih sayang.

Dalam ajaran Islam pernikahan merupakan bagian dari sunnah Rasul yang harus diikuti oleh setiap muslim, karena itu tradisi hidup membujang (*celibaat*) tidak diperkenankan.

B. Muhrim

Wanita-wanita yang tidak halal (dilarang) dinikahi disebut muhrim. Apabila hal ini dilanggar, maka pernikahannya tidak sah, dan hubungan mereka (sebagai suami-istri) tergolong dalam perbuatan zina.

Wanita-wanita yang tidak halal dinikahi ini ada 14 macam, yang terbagi kedalam 4 kelompok sebagai berikut ;

1. 7 (tujuh) orang dari sebab nasab (keturunan)
 - a. Ibu, ibunya ibu dan ibu dari bapak sampai garis keturunan ke atas. Seterusnya
 - b. Anak, cucu dan keturunan ke bawah seterusnya
 - c. Saufara wanita seibu-bapak atau seibu/sebapak saja
 - d. Saudara wanita dari bapak
 - e. Saudara wanita dari ibu
 - f. Anak wanita dari saudara lelaki dan seterusnya
 - g. Anak wanita dari saudara wanita dan seterusnya
2. 2 (dua) orang dari sebab radla'ah (susuan)
 - a. Ibu yang menyusui sekalipun bukan ibu kandung
 - b. Saudara wanita satu susuan

3. 4 (empat) orang dari sebab mushaharah (perkawinan)
 - a. Ibu dari istri (ibu mertua)
 - b. Anak tiri, apabila sudah pernah menggauli ibunya
 - c. Istri dari anak (menantu)
 - d. Istri dari bapak
4. 1 (satu) orang dari sebab jama' (berkumpul), yaitu saudara wanita dari istri

C. Pra-nikah

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan tersebut diperlukan persiapan-persiapan yang matang, baik fisik, ekonomi, sosial dan sebagainya pada masa-masa persiapan nikah (masa *khitbah*). Masa khitbah (di Indonesia disebut masa lamaran atau masa pertunangan) adalah saat untuk mengenal calon pasangan agar setelah terjadi pernikahan tidak ada yang dikecewakan. Mengetahui calon pasangan merupakan bentuk pencarian dan pertimbangan untuk memilih dan menetapkan siapa yang akan menjadi suami atau istri.

Tuntunan Nabi dalam memilih pasangan diungkapkan dalam hadisnya:

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم
Perempuan dinikah karena empat hal, karena cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Pilihlah karena agamanya, niscaya engkau mendapat keuntungan. HR. Tirmidzi

Masa khitbah sebagai masa untuk mengenal, mempertimbangkan, bisa saja berujung pada keputusan untuk menikah atau melepasnya. Keputusan untuk menikahi calon pasangan apabila

terdapat kecocokan dengan kriteria yang diharapkannya. Sebaliknya, boleh saja seseorang yang sudah melamar memutuskannya, apabila tidak terdapat kecocokan dengan kriteria pilihannya.

Pada masa pranikah, Nabi memberikan batasan agar menghindarkan dua hal, yaitu:

1. Tidak melamar perempuan yang sudah dilamar laki-laki lain sampai statusnya jelas, yaitu ditinggalkan oleh pelamarnya atau diizinkan oleh pelamarnya yang berarti si pelamar memang melepasnya, sebagaimana diungkapkan pada hadis berikut:

لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله
أويأذن له. البخارى ومسلم

Janganlah salah seorang diantarmu meminang pinangan saudaranya, kecuali pinangan sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan izin kepadanya. HR. Bukhari dan Muslim

2. Calon pasangan tidak boleh tinggal di tempat sepi berduaan (khalwat), karena memungkinkan untuk berbuat zinah. Sabda Rasulullah:

ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثها. رواه
الترمذي

Tidaklah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. HR. Tirmidzi

Perbuatan yang mendekati kepada perbuatan zina diharamkan dalam ajaran Islam, apalagi perbuatan zinahnya itu sendiri. Karena itu, para remaja seyogyanya dapat menjaga dirinya dalam pergaulan dengan lawan jenisnya. Mendekati zina sekarang ini dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari berpakaian yang menarik lawan jenis

untuk berbuat tidak senonoh, berada di tempat sepi tanpa ditemani yang lain, membaca atau melihat hal-hal yang berkonotasi pornografi dan sebagainya. Karena itu semua jenis kegiatan dan barang seperti di atas hukumnya haram.

Pencarian pasangan hidup tidak selalu dilakukan sendiri, dapat saja melalui perantara orang lain yang dipercaya untuk mencarikan atau memilihkan calon untuknya. Alternatif ini bisa saja dilakukan apabila ada orang yang dipercaya untuk itu, tetapi agar terhindar dari rasa kecewa, dan mendidik untuk bertanggung jawab, maka sebaiknya pasangan dipilihnya sendiri.

Apabila seseorang ragu-ragu dalam menetapkan pilihannya, Islam mengajarkan untuk melakukan salat *istikharah*, yakni salat malam untuk mendapat petunjuk Allah agar dapat menentukan pilihan yang terbaik.

Seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan telah menemukan calon pasangannya, dianjurkan untuk segera menikah. Tetapi apabila belum mampu, sebaiknya pernikahan diundurkan, Nabi bersabda:

عن عبد الله ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah bersabda kepada kami: "Hai kaum muda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah a kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan; dan barangsiapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". HR. Bukhari dan Muslim

Kuasa atau kemampuan untuk menikah dapat dilihat dari beberapa hal antara lain:

1. Kesiapan Biologis

Orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan kesiapan fisik-biologis, karena salah satu fungsi dari pernikahan adalah melahirkan keturunan. Untuk dapat melahirkan seseorang harus memiliki kesiapan secara fisik terutama berfungsi dan sehatnya alat-alat reproduksi agar anak yang dilahirkannya sehat. Kesiapan fisik secara alamiah dapat dilihat dengan telah dialaminya haid pada perempuan atau mimpi (*wet dream*) pada laki-laki.

2. Kesiapan Psikologis

Pernikahan akan memiliki pengaruh pula kepada kondisi psikologis orang yang mengalaminya. Pergantian status menjadi suami atau istri seseorang membawa orang kepada peran-peran baru yang disertai pula dengan pengalaman baru. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi akan perlunya penyesuaian-penyesuaian perilaku. Dalam penyesuaian ini terjadi perubahan-perubahan suasana kejiwaan seseorang. Karena itu orang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan mental untuk memasuki situasi-situasi yang berubah dari situasi yang selama ini dialaminya.

3. Kesiapan Ekonomis

Menikah tidak hanya berbekalkan rasa saling mencintai, tetapi juga bekal ekonomi, karena kehidupan berkeluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Bagi laki-laki, kesiapan dari segi ekonomi ini sangat penting, mengingat suamilah yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya.

Kesiapan segi ekonomi ini tidak mengandung arti harus kaya atau berlebih, tetapi yang paling penting adalah kemandirian ekonomi dari suami-istri itu. Kebutuhan ekonomi suami-istri akan semakin bertambah apabila telah memiliki anak. Karena itu, pernikahan juga sebaiknya mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

4. Kesiapan Sosial

Menikah berarti juga merubah status sosial seseorang, karena itu dibutuhkan kesiapan untuk memasuki kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Orang-orang yang sudah menikah ditempatkan di masyarakat sebagai warga yang sebenarnya. Interaksi dan komunikasi antar warga akan menempatkan posisi seseorang sesuai dengan kemampuannya untuk bersosialisasi di tengah masyarakat.

5. Kesiapan Agama

Kesiapan segi agama merupakan bagian yang sangat penting, karena agama dapat menjadi rujukan dan sekaligus pedoman dalam pencapaian tujuan keluarga. Orang yang siap dari segi agama akan memasuki hidup berkeluarga secara benar dan terarah. Pada saat tertentu, ketika kehidupan keluarga mengalami turun naik, agama dapat menjadi rujukan bersama suami istri dan mendorong mereka untuk bersyukur dan bersabar.

Apabila persiapan-persiapan untuk menikah telah dilakukan dengan baik maka laki-laki dan perempuan dapat menentukan waktu pernikahannya.

D. Proses Pernikahan

Pernikahan dinyatakan sah menurut syariat Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan yang menurut syariat Islam dibolehkan untuk menikah.
2. Adanya wali, yaitu laki-laki yang bertanggungjawab untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Dalam kaitan pernikahan terdapat dua macam wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali *nasab* adalah wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan dinikahkan. Urutan status orang yang menjadi wali bagi perempuan, sebagai berikut: a. Ayah kandung, b. Kakek dari ayah, c. Saudara laki-laki seibu seayah, d. Saudara laki-laki seayah, e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah, f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, g. Saudara laki-laki seibu seayah dari ayah, h. Saudara laki-laki seayah dari ayah, i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah dari ayah, j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dari ayah. Urut-urutan di atas merupakan urutan prioritas, orang yang lebih dekat kepada perempuan memiliki hak lebih dulu untuk menikahkan. Jika tidak ada baru turun ke tingkat berikutnya. Adapun wali *hakim* adalah wali yang diangkat untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab.
3. Adanya saksi, yaitu dua orang laki-laki muslim dewasa yang memberikan kesaksian akan terjadinya pernikahan

Saksi adalah dua orang laki-laki dewasa yang menyaksikan peristiwa pernikahan. Untuk saksi hendaknya dipilih orang yang memiliki pengetahuan tentang hukum perkawinan sehingga apabila dibutuhkan mereka dapat memberikan kesaksian dengan benar sesuai dengan aturan hukum.

4. *Mahar* atau mas kawin, yaitu barang atau uang yang diberikan calon suami kepada calon istrinya pada saat pernikahan.

Mahar sebaiknya dalam bentuk barang yang berharga atau uang yang dapat digunakan oleh istrinya. Barang atau uang yang diberikan calon suami sebagai mas kawin istrinya selanjutnya menjadi milik mutlak istrinya itu. Apabila terjadi perceraian atau meninggal dunia, maka mas kawin tersebut menjadi milik istrinya; bukan harta gono-gini. Ada dua ketentuan mengenai mas kawin jika terjadi perceraian, yaitu apabila perceraian terjadi sebelum hubungan badan (*qabla dukhu*), maka setengah dari mas kawin itu dikembalikan kepada suaminya. Tetapi apabila dalam perkawinan itu telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhu*), maka mas kawin seluruhnya diserahkan kepada istri.

5. Ijab-qabul, yakni serah terima calon pengantin perempuan dari wali kepada pengantin laki-laki. Ijab adalah penyerahan calon pengantin perempuan yang dilakukan oleh wali kepada calon suaminya. Sedangkan qabul adalah penerimaan calon pangantin perempuan yang dilakukan oleh calon suami.

Bagi orang yang melaksanakan pernikahan disunatkan untuk mengumumkan kepada

khalayak dengan mengadakan perhelatan atau *walimatu 'ursy*. Nabi menganjurkan agar mengadakan walimah pernikahan beliau bersabda pada saat pernikahan Abdurrahman bin Auf:

بارك الله لك أولم ولو بشاة. متفق عليه
Semoga Allah memberkatimu, Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. HR. Bukhari dan Muslim

Anjuran untuk merayakan hari pernikahan bukanlah dilakukan dengan pesta pora dan sejenisnya, tetapi yang paling penting dari isi pesan Nabi tersebut adalah agar pernikahan itu diketahui umum, sehingga perempuan yang dinikahkan statusnya diketahui masyarakat. Dengan demikian orang yang baru menikah dapat terhindar dari gangguan dan fitnah.

Setelah aqad nikah, maka sahlah pasangan itu menjadi suami-istri dengan tugas dan peran masing-masing dalam keluarga. Dalam ajaran Islam, suami adalah pemimpin keluarga sebagaimana diungkapkan Alquran:

الرجال قوامون على النساء (النساء:34)
Kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita (istri) (QS.An-Nisa, 4:34)

Sebagai pimpinan, suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ia wajib memberikan nafkah; sandang, pangan dan perumahan. Suami dan istri memiliki kewajiban untuk bekerja sama membina dan memelihara kelanggengan rumah tangga serta bersama-sama mendidik anak-anaknya. Hal pertama yang dilakukan oleh

pasangan suami istri adalah saling mengetahui dan memahami pasangannya, baik fisik, sifat, kebiasaan maupun karakter masing-masing. Pemahaman terhadap pasangan menjadi modal utama untuk berkomunikasi yang saling dipahami sehingga terwujud saling pengertian diantara pasangan itu. Hasil dari komunikasi yang baik dan efektif dalam keluarga akan mewujudkan keluarga yang tentram dan saling memiliki. Kasih sayang terletak pada ranah perasaan, karena itu untuk mengungkapkannya diperlukan komunikasi agar kasih sayang itu dirasakan orang yang dikasihinya. Walaupun mungkin kasih sayang itu tidak pernah dikatakan. Keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang akan melahirkan keluarga yang saling merasakan kehadiran masing-masing secara ruhaniah, walaupun secara fisik tidak ada.

E. Mahar (maskawin)

Suatu pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dinikahnya disebut mahar. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang seperti Al Qur'an, seperangkat alat shalat, dan lain sebagainya. Firman Allah swt " *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik* " (QS. An Nisa;4)

Jumlah maskawin tergantung dari kemampuan calon suami dan atas persetujuan istri, namun hendaknya tidak berlebihan. Hal ini tersirat

dalam sebuah hadis. Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah saw telah berkata " *Kalau sekiranya seorang pria memberi makanan sepenuh kedua tangannya saja untuk maskawin seorang wanita, sesungguhnya wanita itu halal baginya*" (H.R Ahmad dan Abu Daud)

Penyerahan maskawin boleh secara tunai maupun hutang. Apabila dibayar tunai, andai terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka suami berhak menarik kembali separohnya, sedangkan jika hutang andai terjadi perceraian sebelum bersetubuh, maka suami wajib membayar separohnya.

Firman Allah swt " *jika kamu ceraikan istrimu sebelum kamu campuri padahal sudah kamu tentukan jumlah maharnya, maka bayarlah sepedua (0,5) nya. Kecuali jika istrimu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah (wali)*" (QS. Al Baqarah;237). Akan tetapi jika perceraian itu disebabkan suami meninggal dunia, sekalipun belum dicampuri maka istri berhak atas mahar sepenuhnya (mahar misil) serta berhak mendapat pusaka (warisan) dan wajib iddah.

Jiika mahar belum dibayar oleh pihak suami, si istri berhak mempertahankan/ tidak tergesa-gesa menyerahkan dirinya. Sabda Rasulullah saw dari Ibnu Abbas, *sesungguhnya Ali ra ketika sudah menikah dengan aftimah bermaksud akan campur, Rasulullah melarangnya sebelum ia memberi sesuatu, Ali menjawab " saya tidak punya apa-apa, Rasulullah bersabda " berikanlah baju perangmu itu, "kemudian Ali menyerahkan baju perangnya kepada Fatimah,*

setelah itu didekatinya Fatimah sebagaimana suami mendekati istrinya” (H.R Abu Daud)

F. Talak

Pernikahan ditujukan untuk mencapai ketentraman lahir dan batin, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada pula pernikahan yang tidak dapat mencapai tujuannya karena berbagai sebab sehingga terjadi perceraian.

Jika usaha-usaha untuk mempertahankan pernikahan telah dilakukan dan hubungan kedua suami istri tidak lagi bisa dipertahankan, maka perceraian bisa saja dilakukan. Islam memberikan solusi bagi pasangan yang tidak lagi memperoleh kecocokan untuk bercerai dengan cara suami menjatuhkan talak pada istrinya.

Talak adalah lepasnya ikatan pernikahan sehingga pasangan itu haram untuk berhubungan badan. Talak pada dasarnya boleh atau halal dilakukan, tetapi Allah membencinya sebagaimana diungkapkan Nabi dalam hadis berikut:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. ابوداود وابن ماجه وصححه الحاكم وارسله ابوحاتم

Dari Ibn Umar, ia berkata: Rasulullah bersabda: barang yang halal tetapi dibenci Allah adalah talak. HR. Abu Daud, Ibn Majah, disahihkan oleh Hakim dan Abu Hatim menguatkan mursalnya hadis ini)

Allah membenci talak, walaupun tidak sampai diharamkan karena talak itu memiliki akibat yang buruk, apalagi jika pasangan itu telah memiliki anak. Anak akan ikut menderita karena harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Jika anak bersama ibunya, maka anak akan kehilangan kasih sayang ayahnya, demikian pula apabila ia ikut ayahnya, ia akan kehilangan kasih sayang ibunya. Jadi talak sebaiknya dihindarkan

Macam-macam talak terdiri dari:

1. Talak sarif dan talak kinayah

Talak sarif adalah talak yang diucapkan dengan ucapan yang jelas dan terang; menggunakan kata talak, cerai, atau lepas. Talak tersebut dinyatakan sah. Sedangkan talak kinayah adalah ucapan yang tidak jelas, tetapi mengarah kepada talak, seperti mengusir, menyuruh istri untuk pulang dan sebagainya. Ucapan yang bernada talak ini akan jatuh talak apabila dibarengi dengan niat untuk menalak istrinya. Rasulullah mengingatkan untuk berhati-hati dalam mengatakan kata-kata kepada istrinya:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: Ada tiga perkara yang apabila disungguhkan jadi dan apabila main-main pun jadi, yaitu nikah, talak, dan rujuk. HR. Imam empat, kecuali Nasai dan disahihkan oleh Hakim

2. Talak Sunni dan Talak Bidh'i

Talak sunni adalah talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya itu dalam kondisi suci; tidak sedang haidl atau tidak dicampuri. Sedangkan talak bidh'i adalah talak yang dijatuhkan suami keika istrinya sedang haid atau sudah dicampuri setelah istrinya suci dari haid. *Talak bidh'i* hukumnya tidak sah, karena jika terjadi kehamilan setelah perceraian istri akan mengalami kesulitan. Dan dia akan menjalani masa `iddah yang panjang, yaitu sampai melahirkan. Dengan diharamkannya talak bid'i berarti Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

3. Talak Talak Raj'i dan Talak Baik

Talak raj'i adalah talak yang membolehkan suami untuk merujuk atau menikahi kembali bekas istrinya. Talak ini adalah talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami atas istrinya. Talak bain ada dua macam, yaitu *talak bain sughra* dan *talak bain kubra*.

Talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan suami sebelum istrinya dicampuri, atau talak yang dilakukan istri atas suaminya dengan jalan talak tebus (*khul'u*). Pada talak ini bekas suami tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya, kecuali dengan pernikahan baru, baik ketika istri masih berada pada masa iddah maupun sesudahnya.

Talak bain kubra adalah talak ketiga dimana bekas suami tidak boleh merujuk atau menikahi kembali bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu pernah dinikahi oleh laki-laki yang lain dan telah

mencampurinya kemudian menceraikannya.

Firman Allah:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنأن يقيما
حدودالله وتلك حدود الله بينها لقوم
يعلمون.(البقرة:230)

Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui. (QS.Al-Baqarah,2:230)

G. 'Iddah

Perempuan yang ditalak suaminya memiliki masa 'iddah, yaitu masa menunggu sampai ia boleh menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Lamanya masa 'iddah adalah sebagai berikut:

1. Tiga kali suci bagi perempuan yang masih mengalami haid secara normal, sebagaimana firman Allah:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء... (الطلاق:4)
Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali (suci).. (QS. Al-Baqarah, 2:228)

2. Tiga bulan bagi perempuan yang tidak lagi mengalami haid (*menopause*) atau belum mengalaminya sama sekali, sebagaimana firman Allah:

والئ يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر والئ لم يحضن... (الطلاق:4)
*Dan perempuan yang putus asa dari haid di
antara perempuan-perempuanmu jika kamu
ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka
'iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu
yang tidak haid. QS.At-Thalaq,65:4)*

3. Empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sebagaimana firman Allah:

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
أربعة أشهر وعشرا. (البقرة:234)
*Dan orang yang meninggal dunia diantaramu
dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para
istri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah)
empat bulan sepuluh hari. QS.Al-Baqarah,2:234)*

4. Perempuan yang sedang hamil, 'iddahnya sampai melahirkan, sebagaimana firman Allah:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ...
(الطلاق:4)
*....dan perempuan-perempuan yang hamil,
waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. QS.At-Thalaq, 65:4*

Perempuan yang sedang berada pada masa 'iddah diharamkan untuk menerima lamaran laki-laki lain apalagi dinikahnya, selain bekas suaminya (bagi perempuan yang ditalak raj'i). Suami kembali yang kepada istrinya di dalam masa 'iddah disebut rujuk. Selama masa 'iddah, bekas suami wajib menafkahi bekas istrinya sampai dengan masa 'iddahnya habis.

H. Ruju'

Pengertian ruju yaitu menikahi kembali wanita yang sudah diceraikan. Hukumnya ada lima:

1. Wajib, bagi suami yang menceraikan salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalaq
2. Haram, jika ruju itu untuk menyakiti hati istri
3. Makruh, apabila serai lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya.
4. Jaiz (boleh) merupakan hukum ruju yang asli
5. Sunnah, jika suami bermaksud memperbaiki keadaan istri, atau ruju itu lebih bermanfaat bagi keduanya.

Adapun rukun ruju ada empat sebagai berikut ;

1. Syarat untuk istri
 - a. sebelum thalaq pernah digauli, sebab istri yang belum digauli jika thalaq tidak memiliki masa iddah.
 - b. Istri yang diruju harus ditentukan, apabila si suami telah menthalaq beberapa istrinya
 - c. Bukan dithalaq tebus atau thalaq tiga
 - d. Sewaktu istri masih dalam iddah
2. Atas kehendak suami sendiri, bukan karena dipaksa.
3. Saksi, mengenai hal ini sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian yang lain sunnah, Firman Allah swt "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, serta*

hendaklah kamu tegakan kesaksian itu Karena Allah" (QS. At Thalaq;2)

4. Sighat (lafadz ruju')
 - a. berterus terang, misalnya : Aku ingin menikahimu kembali"
 - b. sindirian " saya pegang engkau"

Ruju' dianggap tidak syah apabila kalimatnya digantungkan, misalnya " saya kembali kepadamu jika engkau suka" atau "apabila memungkinkan saya kembali kepadamu".

I. Ila' dan Li'an

Ila' adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu selama empat bulan atau tanpa ditentukan, Firman Allah swt " *Kepada suami yang mengIla' istrinya, diberi tanggung empat bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dan jika mereka berazam talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*(QS. Al Baqarah"226-227).

Li'an adalah tuduhan suami, bahwa istrinya berbuat zina dengan pria lain. Misalnya "Demi Allah tuduhanku terhadap istriku, bahwa ia telah berbuat zina adalah benar.". Dan jika diyakini dalam rahim istrinya ada bibit bukan bibitnya, harus diucapkan juga secara tegas. Sumpah Li'an ini harus diulangi empat kali, kemudian ditambah kalimat: "Atasku laknat Allah jika sekiranya aku dusta dalam tuduhanku."Firman Allah SWT. "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya tanpa saksi selain mereka sendiri, maka saksinya empat kali sumpah dengan*

nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.” (Q.S. An-Nur: 6-7).

J. Poligami

Sesungguhnya poligami sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Poligami itu sendiri ada dalam masyarakat Arab (Timur Tengah), tetapi juga terjadi di masyarakat Barat, bahkan di masyarakat Timur Jauh – termasuk di Indonesia yang terutama dilakukan oleh raja-raja zaman dulu. Mereka pada umumnya mempunyai belasan istri. Sedangkan Islam, mengizinkan orang berpoligami maksimal dengan empat orang istri. Dengan demikian, berarti Islam tidak menganjurkan kaum pria untuk berpoligami melainkan membatasi kaum pria dalam berpoligami.

Mengapa ajaran Islam membolehkan kaum pria berpoligami? Jawaban untuk pertanyaan ini sesungguhnya cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Ada orang istri yang sering sakit-sakitan sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya memenuhi kebutuhan biologis suami. Menghadapi masalah seperti inilah, Islam memberikan jalan pemecahan terbaik dan rasional, yakni mengizinkan suami berpoligami agar kebutuhan biologisnya tersalurkan dengan baik, dan tidak sampai jatuh dalam perzinahan.
2. Ada seorang istri yang mandul, sehingga mustahil dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Padahal, bukanlah tujuan pernikahan antara lain untuk mengembang-biakkan

keturunan? Dalam kasus semacam ini suami diperkenankan berpoligami.

Dalam membolehkan pemeluknya berpoligami, Islam menerapkan satu syarat yang tidak bisa ditawar, yakni suami harus berbuat adil terhadap istri-istrinya. Firman Allah SWT. *"Nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Apabila jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja."* (Q.S. An-Nisa:3).

Pengertian adil disini, meliputi pangan, sandang, papan, waktu bergilir dan kelembutan bergaul serta perlindungan. Sedangkan keadilan dalam soal cinta dan kasih sayang tidak dituntut, karena manusia tidak akan mampu melakukannya.

Apabila suami dapat berbuat adil, kelak pada hari kiamat akan memperoleh tempat yang terhormat. Sabda Rasulullah saw. *"Pada hari kiamat, orang yang berbuat adil ditempatkan di sisi Allah di atas mimbar dari cahaya di sebelah kanan-Nya; yaitu orang-orang yang adil dalam hokum; adil terhadap istri-istri dan keluarganya, serta adil terhadap apa yang dipimpinnya, atau menjadi tanggung jawabnya."* (H.R.Muslim).

Jika suami tidak dapat berlaku adil, maka ancaman hukumannya pun sangat berat. Sabda Rasulullah saw. *"Barangsiapa mempunyai dua istri, tetapi tidak bisa berbuat adil di antara keduanya, maka ia akan dating pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya hilang."* (H.R. Turmudzi).

K. Hikmah Pernikahan

1. Memelihara ketinggian derajat manusia

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya sehingga ia ditetapkan sebagai khalifatullah fil ardh. Sebagai makhluk fisik, manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisiknya, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan biologisnya. Pemenuhan kebutuhan itu tidak diabaikan oleh ajaran Islam, tetapi dalam pelaksanaannya diperlukan cara-cara yang wajar sehingga tidak sampai merendahkan derajatnya sebagai makhluk yang mulia. Karena itu, melalui pernikahan, manusia dapat terus menjaga kemuliaan dirinya yang membedakannya dengan binatang.

2. Memelihara garis keturunan

Menikah mengandung arti pula meningkatkan jumlah umat manusia. Setiap manusia yang normal selalu ditandai dengan asal-usul dan silsilah keluarga dan keturunannya. Menikah merupakan jalan yang sah yang dapat memelihara dan mengembangkan keturunan dengan jelas dan legal. Dengan menikah, anak-anak yang dilahirkannya memiliki garis keturunan yang jelas dan status yang legal. Garis keturunan yang jelas dan legal akan berimplikasi kepada hukum pernikahan dan pewarisan. Dengan demikian pernikahan bermakna memelihara garis keturunan

3. Mengembangkan kasih sayang

Manusia sebagai makhluk psiko-fisik membutuhkan kasih sayang, baik dari orang lain kepada dirinya atau sebaliknya. Pernikahan menjadi tempat untuk saling memberikan dan mengembangkan kasih sayang secara bebas.

Uji Pemahaman

A. Soal

1. Jelaskan pengertian dan tujuan pernikahan dalam Islam !
2. Pada masa pranikah, Nabi memberikan batasan agar menghindarkan dua hal, jelaskan kedua hal tersebut !
3. Jelaskan syarat-syarat agar pernikahan dinyatakan sah menurut syariat Islam !
4. Jelaskan hikmah dari adanya pernikahan bagi manusia !
5. Dalam fenomena dunia selebritis di Indonesia dewasa ini kita sering menyaksikan para selebritis yang nikah-cerai, dimana pernikahan dan perceraian seperti dua hal yang biasa dan bukan sesuatu yang sakral, terlebih ibadah kepadaNya. Perceraian seolah menjadi trend, Naudzubillah. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut !

B. Jawaban

- 1).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 2).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
- 3).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4).....
.....
.....
.....
.....
.....

5).....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

